

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI

Oleh

Dedy Suherry Sirait <sup>1)</sup>

Fitria Ramadhani Siregar <sup>2)</sup>

Abdul Rajak Nasution <sup>3)</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[suherry.sirait@gmail.com](mailto:suherry.sirait@gmail.com) <sup>1)</sup>

[fitriasiregar@gmail.com](mailto:fitriasiregar@gmail.com) <sup>2)</sup>

[abdulrajak@gmail.com](mailto:abdulrajak@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Conditional release is the release of the convict before his criminal period expires, with the terms and conditions stipulated in the law. In the implementation of parole, it is not always perfect, sometimes in the stages that have been determined the inmates can violate the conditions that have been received. This research was conducted to find out the factors that cause correctional clients who commit criminal acts again, the legal sanctions given to correctional clients who commit criminal acts again and the efforts made by the Correctional Institution in preventing correctional clients from committing criminal acts again. The method used is descriptive qualitative method with data collection techniques used are non-participant observation and literature study to obtain information through supporting documents, namely books and previous studies that are still relevant. The results of the study there are 4 (four) factors that cause correctional clients to commit criminal acts again, namely economic factors, client internal factors, environmental factors, dependency factors for narcotic addict clients. Legal Sanctions for Correctional Clients Who Commit Crime Again, namely administrative sanctions, namely revocation of parole and criminal sanctions in accordance with the criminal acts committed by the client.*

**Keyword:** *Law Enforcement, Crime Returns, Correctional Clients, Balai Pemasyarakatan*

## ABSTRAK

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan terpidana sebelum masa pidananya berakhir, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, tidak selalu sempurna, kadang-kadang dalam tahapan yang telah ditentukan narapidana dapat melanggar ketentuan yang telah diterima. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien pemasyarakatan kembali melakukan tindak pidana, sanksi hukum yang diberikan kepada klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana kembali. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non peserta dan kajian pustaka untuk memperoleh informasi melalui dokumen pendukung yaitu buku dan penelitian sebelumnya yang masih relevan. Hasil penelitian terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan klien pemasyarakatan kembali melakukan tindak pidana, yaitu faktor ekonomi, faktor internal klien, faktor lingkungan, faktor ketergantungan terhadap klien pecandu narkoba. Sanksi Hukum bagi Klien Pemasyarakatan yang Melakukan Tindak Pidana Kembali, yaitu sanksi administratif yaitu

pencabutan pembebasan bersyarat dan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengembalian Kejahatan, Klien Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan**

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan, namun juga merupakan suatu tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan yang dikenal dengan sistem pemasarakatan. Pandangan ini didukung oleh Keputusan Konferensi Para Pimpinan Kependaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasarakatan, di samping sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina (Dwidja, 2006). Lahirnya sistem pemasarakatan dapat diartikan bahwa sistem pemidanaan Indonesia telah memasuki era baru dalam proses pemidanaan narapidana dan anak didik. Era baru yang dimaksud adalah narapidana dan anak didik mendapat pengayoman dan pembinaan demi pemasarakatan yang lebih baik.

Pembebasan bersyarat adalah membebaskan terpidana sebelum masa pidananya habis, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu antara sistem pemidanaan, sistem pemasarakatan dan kebijakan pembebasan bersyarat adalah hal yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Keputusan pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri Kehakiman sekarang menjadi Menteri Hukum dan HAM, apabila terpidana telah menjalani masa pidana minimal 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang harus dijalani atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHP). Pihak Lembaga Pemasarakatan mengusulkan pada Menteri Hukum dan HAM, seseorang karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan, dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 15 ayat 1 KUHP, untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat juga didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Sifat tindak pidana yang dilakukan;
2. Pribadi dan riwayat hidup (latar belakang kehidupan) narapidana;
3. Kelakuan narapidana selama pembinaan;
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan;
5. Penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal (Hamzah, 2000)

Pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak selalu sempurna, terkadang dalam tahap-tahap yang telah ditetapkan warga binaan dapat melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah diterima. Kejahatan yang dimaksud memiliki arti yang luas. Ketika warga binaan diberikan pembebasan bersyarat dan melanggar syarat-syarat, hal tersebut dapat diartikan sebagai kejahatan atau dalam pelaksanaannya sering disebut dengan pelanggaran. Berdasarkan peraturan yang ada jika narapidana melakukan kejahatan tersebut, maka lembaga yang berwajib dapat menangguhkan sementara penetapan pembebasan bersyarat, atau bahkan menarik kembali izin pembebasan bersyarat, dan narapidana dikembalikan ke lembaga pemasarakatan untuk menjalani sisa pidananya (Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat).

Pemberian pembebasan bersyarat ini memang tidak hanya dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan saja, namun harus memperhatikan kesiapan narapidana atau sering disebut sebagai klien pemasyarakatan serta keamanan masyarakat. Kesiapan Klien dan masyarakat dapat diketahui dari hasil pengamatan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Penelitian oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Warga binaan yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat dapat dicabut izinnya oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, apabila narapidana :

- a. Hidup secara tidak teratur;
- b. Malas bekerja;
- c. Bergaul dengan residivis;
- d. Mengulangi melakukan tindak pidana;
- e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- f. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas (Hamzah, 2000)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali, sanksi hukum yang diberikan kepada klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali serta upaya yang dilakukan pihak Bapas dalam mencegah klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana kembali. Sejak tahun 2020 khususnya selama masa pandemi Virus Covid-19, Menteri Hukum dan HAM R.I. telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan asimilasi di rumah guna mencegah penyebaran Virus Covid-19 pada Lapas/Rutan. Pada tahun 2020, terdapat 53 kasus pelanggaran klien yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan selama masa pembebasan bersyarat. Hal tersebut, meningkat setiap bulannya. Oleh karena itu, berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai faktor penegakan hukum

yang dilakukan Bapas terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika) (Raharjo, 2000). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983).

### Klien Pemasyarakatan

Pengertian Klien Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Klien pemasyarakatan terdiri atas :

- a. Terpidana Bersyarat;  
Narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat (bebasnya narapidana setelah menjalani pidananya sekurang-kurangnya 2/3

masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan) atau cuti menjelang bebas (cuti yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan)

- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan.

Bimbingan klien adalah suatu pelaksanaan dalam rangka penegakan hukum, sama halnya dengan pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan akan tetapi sebagai salah satu pelaksanaan sistem pemasarakatan yang dilakukan di luar Lembaga pemasarakatan. Bimbingan klien pemasarakatan pada hakekatnya adalah pembinaan klien di luar Lembaga sebagai salah satu sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan. Untuk membimbing klien tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

## **Tindak Pidana Kembali**

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Andrisman, 2007)

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan (Moeljatno,1993).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## **Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat adalah suatu cara melepaskan narapidana kepada masyarakat sebelum masa bebas yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Narapidana diberikan pembebasan bersyarat karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pembebasan bersyarat

(PB) adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Pasal 1 butir 6), Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

### **Balai Pemasarakatan Kelas I Medan**

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memberikan pengertian bahwa "*Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.*"

Balai Pemasarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) di lembaga pemasarakatan;
5. Memberikan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasarakatan;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan.

Balai Pemasarakatan Kelas I Medan terletak di Jalan Asrama No 33, Gg. Jayak, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan luas Tanah luas tanah 1.306 m<sup>2</sup> dan luas

bangunan 555 m<sup>2</sup>. Saat ini, jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Medan berjumlah 97 orang dengan rincian, 91 orang JFT Pembimbing Kemasyarakatan dan 6 orang JFT Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana peneliti menggambarkan fenomena yang ada secara lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa menjadi bagian dari subyek yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi melalui dokumen pendukung yaitu buku dan penelitian terdahulu yang masih relevan (Sugiyono, 2012).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

#### **Faktor-faktor Penyebab Klien Pemasarakatan Melakukan Tindak Pidana Kembali**

Klien pemasarakatan yang berada dalam bimbingan Bapas Kelas I Medan, setiap tahunnya bertambah jumlahnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa program re-integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam upaya untuk mengurangi over kapasitas yang terjadi di Lapas/Rutan.

**Tabel 1**  
**Jumlah Narapidana yang mendapatkan**  
**Pembebasan Bersyarat dan tingkat**  
**pidana kembali**

No	Periode	Jumlah Klien Yang mendapatkan PB	Jumlah Klien yang melakukan tindak pidana kembali
1	Tahun 2019	2.867	11
2	Tahun 2020	2.448	53
3	Tahun 2021	1.371	91

Sumber : Data diolah dari database registrasi Klien Dewasa Bapas Kelas I Medan

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali. Menurut Moeljatno, terdapat dua unsur dalam pengulangan tindak pidana yaitu unsur subjektif yaitu yang berhubungan dengan diri si pelaku dan unsur objektif yaitu yang berhubungan dengan keadaan sekitar dari pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana kembali, yaitu faktor ekonomi, faktor internal klien, faktor lingkungan dan faktor ketergantungan bagi klien narkotika.

### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya suatu tindakan kejahatan. Keadaan ekonomi membuat klien dituntut untuk segera mencari pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Untuk klien yang masih belum berkeluarga, kebutuhan ekonomi sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tuanya atau saudaranya, sehingga klien tidak terlalu bingung untuk memikirkan beban hidup. Namun hal itu akan

berlawanan jika klien memiliki keluarga yang menuntut penghasilan yang lebih dari cukup kemudian menuntut klien untuk bertindak yang lebih. Kendala ekonomi ini merupakan pemicu terbesar bagi klien untuk melakukan tindak pidana lagi.

### 2. Faktor Internal Klien

Sumber daya manusia setiap klien bimbingan, khususnya kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak memiliki kualitas yang berbeda. Hal tersebut dapat berdasarkan dari latar pendidikan klien, latar belakang keluarga klien dan lingkungan hidup. Selama klien menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, klien tidak hanya menjalani masa tahanan namun juga diberikan ketrampilan-ketrampilan yang akan berguna terhadap diri klien. Namun ketrampilan yang didapat klien tidak selalu dapat diterapkan kedalam lingkungan masyarakat yang terus berkembang.

Faktor internal klien adalah ketidakmampuan klien dalam mengontrol kepribadiannya serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan klien dapat menjadi pemicu klien untuk mengulangi kembali tindak pidana. Seperti yang dijabarkan di atas, kemiskinan juga berdampak pada pendidikan, seseorang yang berada pada garis kemiskinan tidak sanggup untuk membayar biaya pendidikan yang semakin hari semakin mahal. Klien yang melakukan tindak pidana kembali mayoritas tidak memiliki pendidikan yang baik (Wajib Sekolah 9 Tahun)

### 3. Faktor Lingkungan

R. Owen mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat

perilaku seseorang menjadi baik. Dapat dikatakan, apabila klien setelah bebas bersyarat kembali ke lingkungan yang lama maka dirinya akan melakukan tindakan yang sama dengan masyarakatan sekitar. Misalnya saja, klien merupakan seorang pengedar narkoba dan tinggal di lingkungan yang rawan atas peredaran tersebut sehingga ketika kembali kemasyarakat dia akan kembali melakukan tindakan yang dulu. Tekanan kelompok sebaya, juga menjadi salah satu factor yang membuat klien pemasyarakatan terjerumus kembali ke jurang yang sama. Rasa kesetiakawanan menjadi dasar untuk mengulang kembali tindak pidana.

#### **4. Faktor Ketergantungan Bagi Klien Narkotika**

Faktor ini hanya terjadi pada klien yang tersangkut kasus narkoba. Ketergantungan merupakan penggunaan zat yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik, suatu keadaan dimana fisik atau tubuh seorang tidak dapat lagi melakukan fungsinya bilamana obat-obatan tertentu tidak diberikan kepadanya. Sedangkan faktor psikologis, suatu dorongan psikis dalam diri pelaku untuk dipenuhi baik secara periodik atau terus menerus, namun apabila dorongan itu tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan kerusakan tubuh. Faktor ketergantungan inilah yang membuat klien dapat kembali melakukan tindak pidana.

#### **Sanksi Hukum Bagi Klien Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, terdapat 2(dua) sanksi hukum bagi klien Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana Kembali, yaitu:

##### **1. Sanksi Administrasi**

Klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kembali akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat yang diterima oleh klien tersebut. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 paragraf 3 pasal 138 ayat (1) menyatakan bahwa “Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak”. Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dapat diterbitkan apabila syarat umum dan syarat khususnya terpenuhi. Syarat umumnya yaitu telah melakukan pelanggaran hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka/terpidana. Sedangkan syarat khususnya yaitu menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

##### **2. Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak

berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Ketika Kepala Bapas melakukan pencabutan pembebasan bersyarat klien, Bapas tidak mempertimbangkan lagi alasan klien melakukan tindak pidana kembali. Jika klien tersebut terbukti melakukan tindak pidana kembali selama pembebasan bersyarat, maka sambil menunggu surat keputusan dari Direkur Jenderal Pemasarakatan tentang pencabutannya, maka Kepala Bapas dapat mengembalikan klien tersebut ke Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

### **Upaya Bapas Dalam Mencegah Klien Untuk Melakukan Tindak Pidana Pidana**

#### **A. Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan**

Merujuk pada *Kamus Besar bahasa Indonesia*, pengawasan memiliki arti 'penilikan dan penjagaan'. Pengertian pengawasan dalam konteks pelaksanaan tugas adalah suatu langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM

No. M.2.PK.04- 10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, PB, CMB dan CB.

Pengawasan sebagai mana dimaksud di atas dilaksanakan dengan dua cara yakni dengan mekanisme wajib lapor, dan dan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien (home visit). Hasil pengawasan digunakan untuk mengevaluasi program pembimbingan. Hasil pengawasan dapat juga berupa pemberian teguran, baik lisan maupun tulisan, kepada klien dalam bentuk surat peringatan pencabutan PB/CB/CMB, surat panggilan wajib lapor, dan surat panggilan penjamin klien.

**Tabel 2 :**  
**Jumlah Klien Bapas Kelas I Medan yang melaksanakan wajib lapor pada tahun 2021**

No	Bulan	Wajib Lapor PB
1	Januari	41
2	Februari	91
3	Maret	95
4	April	79
5	Mei	76
6	Juni	79
7	Juli	94
8	Agustus	121
9	September	121
10	Oktober	215
11	November	210
12	Desember	169

Sumber : Data diolah dari database registrasi Klien Dewasa Bapas Kelas I Medan

Berdasarkan data yang diterima tentang klien yang melaksanakan wajib lapor di Bapas Kelas I Medan, dapat terlihat bahwa jumlah yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah klien secara keseluruhan. Jumlah klien Bapas Kelas I Medan secara keseluruhan adalah 1.371 orang, namun yang melakukan wajib lapor setiap bulannya tidak mencapai 20% dari jumlah klien yang ada. Terdapat banyak alasan klien yang tidak mengikuti wajib lapor di Bapas, salah satunya adalah



alasan transportasi yaitu jarak rumah jauh tidak memiliki kendaraan ataupun tidak memiliki uang untuk biaya transportasi. Untuk itu, pengawasan dengan melakukan home visit wajib dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk memantau kliennya selama masa pembebasan bersyarat.

Namun, selama tahun 2021, pandemi virus Covid-19 semakin meningkat sehingga untuk tidak melakukan penyebaran virus kegiatan home visit yang menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien tidak dapat terlaksana. Namun, walaupun demikian, kegiatan pengawasan terhadap klien dilakukan melalui telepon atau video call.

## **B. Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan**

Menurut Karim (2007) dalam bukunya Pembimbingan dan Penyuluhan, tujuan pembimbingan yang dilaksanakan oleh balai pemasarakatan antara lain sebagai berikut.

1. WBP/klien pemasarakatan dapat mengenal/memahami kepribadian dan lingkungannya di tempat ia berada (di dalam LP/di luar LP/keluarga, dan lingkungan masyarakat), dalam arti memahami kelebihan-kelebihan dan kekurangan/kelemahan diri dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan mana yang mampu ia lakukan dan mana yang tidak mungkin ia capai.
2. WBP/klien pemasarakatan dapat menerima keadaan dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis.
3. Klien mampu mandiri dalam mengambil keputusan.
4. WBP/klien pemasarakatan memperoleh pengarahan diri.
5. WBP/klien pemasarakatan mampu memahami perwujudan dirinya.

Dalam arti luas tujuan pembimbingan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Tingkah Laku  
Dalam pelaksanaan pembimbingan, Balai Pemasarakatan dapat menjadi

agen perubahan bagi klien Bapas. Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan merupakan stimulus yang mendorong perubahan perilaku bagi klien Bapas. Pembimbingan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap klien Bapas secara tidak langsung akan memengaruhi perubahan perilaku pada diri klien. Perubahan tingkah laku tersebut terwujud dari perbaikan kepribadian klien dan perbaikan hubungan sosial klien, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

a) Perbaikan kepribadi klien meliputi:

- Ketaatan klien dalam menjalankan perintah agama dengan memperoleh bimbingan kemasyarakatan, klien diharapkan mampu meningkatkan ketaatan dalam menjalankan perintah agama sebagai makhluk Tuhan.
- Ketaatan klien terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku dengan memperoleh bimbingan kemasyarakatan, klien diharapkan dapat mentaati ketentuan dan aturan yang berlaku di masyarakat sehingga tidak mengulangi tindak pidana lagi.

b) Perbaikan hubungan sosial klien

- Hubungan klien di dalam keluarga setelah menjalani program pembimbingan, klien diharapkan mampu membangun hubungan harmonis di dalam keluarganya, seperti menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi suami/istri yang mampu memenuhi kewajibannya, dan menjadi orang tua yang dapat diteladani anak-anaknya.
- Hubungan klien di masyarakat setelah menjalani program pembimbingan, klien

diharapkan mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat, termasuk dengan pihak korban (jika ada), dan berperan aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakatnya, seperti bergotong-royong atau bekerja bakti sebagaimana yang dilakukan warga lain pada umumnya.

## 2. Masyarakat Produktif

Klien pemasyarakatan sebagai orang yang dinyatakan bersalah, adalah orang yang mengalami kegagalan dalam menjalani hidup bermasyarakat. Mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya sehingga pada akhirnya gagal menaati aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Klien pemasyarakatan sebagai makhluk sosial, adalah bagian dari masyarakat juga, bedanya dengan anggota masyarakat lainnya adalah untuk sementara waktu kebebasan bergerak mereka dicabut. Walaupun demikian, sebagai makhluk sosial yang berinteraksi, narapidana menghendaki dapat bergaul dengan masyarakat sekitarnya serta kehadirannya diterima dan diperhatikan orang lain. Dengan melakukan tindak pidana, seseorang dianggap tidak produktif; untuk itu, diberikanlah pembinaan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berguna bagi masyarakat.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan masyarakat produktif adalah masyarakat yang:

- a. memiliki motivasi untuk meraih harapan dan cita-cita;  
Dengan menjalani program pembinaan, klien memiliki semangat dan niat yang kuat untuk melanjutkan hidupnya, untuk meraih harapan dan cita-cita seperti orang lain pada umumnya yang tidak pernah menjalani hukuman di lapas/rutan, seperti:

- a) dapat meneruskan sekolahnya kembali,
  - b) dapat bekerja kembali, dan
  - c) dapat meningkatkan keterampilannya.
- b. berperan aktif dalam kegiatan masyarakat,  
Klien dapat menjalankan perannya kembali sebagai warga masyarakat dan warga negara Indonesia, seperti ikut serta dalam pembangunan, taat hukum, dan taat dalam membayar pajak.

Guna menjamin terlaksananya pembinaan harus disertai dengan prosedur tetap yang mengatur. Prosedur tetap yang mengatur hal tersebut adalah Standar Operasional Prosedur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan. Bapas Kelas I Medan dalam melakukan bimbingan menggunakan teknik wawancara, dimana didalam teknik ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada kliennya. Dengan melakukan Tanya-jawab tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui keadaan dari diri klien selama berada di lingkungan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan, untuk meminimalisir klien untuk melakukan tindak pidana kembali. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Medan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kliennya. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, selama ini sudah maksimal dilaksanakan, namun, Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat mengawasi kliennya sepanjang waktu, sehingga peran keluarga dan lingkungan sangat penting untuk mendukung hal tersebut.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 4 (empat) Faktor yang mempengaruhi klien masyarakat dalam melakukan tindak pidana kembali yaitu faktor ekonomi, faktor internal diri, faktor lingkungan dan faktor ketergantungan bagi klien pecandu narkoba. Setelah klien masyarakat melakukan tindak pidana kembali maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif yaitu pencabutan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat dan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana baru yang dilakukan oleh klien masyarakat. Terdapat Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapas guna mencegah terjadinya tindak pidana kembali yang dilakukan oleh klien masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat dengan cara wajib lapor dan home visit. Selain pengawasan, Pembimbing Masyarakat juga melakukan pembimbingan kepada klien selain untuk membantu dalam perubahan perilaku klien, pembimbingan juga memastikan bahwa klien masyarakat dapat berbaur dan diterima di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan fungsi pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat dapat meminimalkan dan mencegah klien masyarakat untuk melakukan tindak pidana Kembali.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Ashofa, Burhan, S.H. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 2000. *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyelesaian KUHAP dan KUHP Baru*. Grafindo. Jakarta
- Moeljatno.1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Priyatno, Dwidja.2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.Jakarta
- Tim Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak. 2012. *Modul Pembimbing Masyarakat*. Jakarta.
- Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04 – 10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat